BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensip *(raḥmatal lil ālamin)* yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.[1]

Ajaran Islam menyediakan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia. Pedoman dan aturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perkara Muamalah. Muamalah adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam *(maqāsid syāri 'ah)* untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang muamalah.[2]

Al-qur'an juga berbicara tentang praktek bisnis yang terlarang, yaitu praktek bisnis yang tidak etis, (tidak baik, jelek, yang secara moral terlarang), karena membawa kerugian bagi salah satu pihak. istilah lain untuk bisnis yang

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm. 3.

[2] Masunah Hanafi, *Fiqih Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm.57.

terlarang ini disebut juga *bussines crimes* (kejahatan tindak pidana dalam bisnis) atau *bussines tort* (kecurangan terhadap pembisnis lain).[3]

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak berdasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syariat Islam dapat menunjukan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (*non ribāwi*).[4] Al-Qur'an menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Makkah, turun firman Allah Q.S. Ar-Rūm/30: 39 yang berbunyi[5] :

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

> "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."[6]

[3] M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 47-48.

[4] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 02.

[5] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 61.

[6]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm. 326.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslaḥaḥ*, sistem *zakāt*, bebas dari bunga (*ribā*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysīr*), bebas dari hal hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bāṭil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulai yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yaitu *ṣiddiq, amānah, tablig, faṭanaḥ*.[7]

Landasan hukum yang lebih kuat terhadap sistem perbankan syariah diawali ketika tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan undang-undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.[8]

[7] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30.

[8] M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press 2008), hlm. 52.

Secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*).[9]

Bank, lebih dari industri lain, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat luas. Bank menyimpan uang yang banyak dan diatur dengan cermat oleh instansi pengawasan bank yang memiliki berbagai peraturan dan ketentuan standar.[10] "*Banks, more than any other industry, rely heavily on public trust. Banks save a lot of money and are carefully regulated by bank supervisory agencies that have various rules and standard requirements*".

Dalam persaingan global, agar perusahaan/organisasi dapat berkembang dan untuk bertahan hidup, perusahaan harus mampu menghasilkan produk barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang bersaing dan pelayanan yang lebih baik pula dibanding dengan pesaing-pesaingnya.[11]

Di luar dari kegiatan Perbankan Syariah yang biasa dijumpai yakni menghimpun dan menyalurkan dana, berdasarkan pengaturan kegiatan usaha yang djalankan oleh Bank Umum Syariah yang telah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yakni UU no 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf q. Bank Umum Syariah boleh melaksanakan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan

[9] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 38.

[10] Edward W. Reed dan Edward K Gill, *Bank Umum,* terj. St. Dianjung (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hlm. 71.

[11] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm. 45.

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Salah satu metode yang sering digunakan untuk menarik, meningkatkan dan juga mempertahankan pelanggan atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah nasabah, adalah mengadakan undian berhadiah. karena nasabah mungkin akan tergiur dengan hadiah yang disediakan oleh pihak pelaksana, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, biasanya dengan membeli atau menggunakan produk dari mereka.

Salah satu bank yang melakukan kegiatan undian berhadiah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel, atau biasa disebut Bank Kalsel. Untuk yang berperan sebagai pelaksana atau panitia dari kegiatan undian berhadiah ini adalah para pegawai Unit Usaha Syariah yang ada di kantor pusat Bank Kalsel Banjarmasin. Adapun alamat kantor pusat Bank Kalsel berada di Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin.

Pada umumnya kegiatan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan undiah berhadiah yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan lainnya seperti Bank Muamalat yang mengadakan program haji berkah. Tujuan dalam melakukan kegiatan undian berhadiah diantaranya adalah untuk meningkatkan lagi pangsa pasar, khususnya dalam upaya meningkatkan penyerapan dana pihak ketiga untuk produk tabungan iB yang menggunakan prinsip syariah yang ada Bank Kalsel Syariah.

[12] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang,2009), hlm. 118.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan undian berhadiah, berdasarkan Pasal 3 Permensos 14A/HUK/2006, izin penyelenggaraan undian berhadiah diberikan kepada badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan. Serta dalam Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 ayat (3) yang berbunyi: penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan lainnya.[13] Maka undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel, merupakan kegiatan undian yang perlu mendapatkan izin dari Menteri Sosial.

Dalam kegiatan undian berhadiah, juga terdapat beberapa ketentuan dari DSN-MUI tentang kegiatan undian berhadiah.[14] Jadi undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel sudah seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik melakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme undian berhadiah dengan nama Berkah Syariah yang dilaksakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, menuliskan ke dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Mekanisme Undian Berhadiah Berkah Syariah Oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin".

[13] Hukum Online.Com. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520c7cf630a63/izin-penyelenggaraan-undian, (04 April 2018).

[14] http:// icmspecialist. com/ wp-content/ uploads/ 2014/ 02/ 86- Hadiah- dalam-Penghimpunan-Dana.pdf . (04 April 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari beberapa teori di atas, penulis menemukan beberapa hal penting untuk dikaji lebih dalam pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian.

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Serta sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan UIN Antasari maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari jika nantinya terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam meng-interpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb).[15] Dalam penelitian ini,mekanisme yang dimaksud adalah bagaimana cara kerja dan juga proses dari kegiatan undian berhadiah Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel.
2. Undian berhadiah: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu undian yang ada hadiahnya.[16] Undian berhadiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undian berhadiah dengan nama Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh salah satu lembaga keuangan bank yaitu PT. Bank Kalsel.

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ed. 3, cet. 3 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 728.

[16] Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Khasiko, 2006), hlm. 686.

3. Berkah Syariah: adalah kegiatan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Kalsel Banjarmasin yang sudah diadakan beberapa periode, yang mana panitiana dari kegiatan tersebut adalah para pegawai Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel di Kantor Pusat. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada undian berhadiah Berkah Syariah yang mana penarikan hadiahnya pada tahun 2018.
4. PT. Bank Kalsel Banjarmasin: yaitu salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, dengan nama lengkapnya yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. "Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin" tahun 2016 oleh Emilda, NIM 1201160221, Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, Jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemberhentian sementara skema pengalihan hutang KPR oleh BNI Syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah dari segi pendeskripsian suatu keadaan, dan dari segi metode penelitian.perbedaannya yakni dari subjek dan objek. Saudari Emilda meneliti tntang mekanisme pembiayaan pengaihan hutang pada

PT. Bank BNI Syariah cabang banjarmasin. Sedangkan penulis meneliti tentang undiah berhadiah pada PT. Bank Kalsel Syariah.[17]

2. "Mekanisme Pembiayaan Paket Masa Depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Banjarmasin" tahun 2016 oleh Noor Latifah, NIM 1001160227, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta mekanisme progran terpadu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang memiliki impian untuk merubah hidup. Persamaannya yaitu menjelaskan tentang mekanisme dan dari segi metode serta teknik analisis yang digunakan. Perbedaanya yaitu, saudari Noor Latifah meneliti tentang produk, sedangkan penulis meneliti tentang kegiatan.[18]
3. "Mekanisme Program Haji Berkah Pada Bank Muamalat KCP Barabai" tahun 2017 oleh Erwan Setyanoor, NIM 1301160363 Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah. Peneitian ini membahas tentang mekanisme yang dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Barabai,[19] yang mana mekanisme yang dibahas merupakan mekanisme yang berlaku untuk nasabahnya agar bisa mengikuti undian Program Haji Berkah. Persamaan dengan penelitian saudara erwan dengan penelitian yang

[17] Emilda, "Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antaari Banjarmasin, 2016).

[18] Noor Latifah, "Mekanisme Pembiayaan Paket Masa Depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Banjarmasin" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

[19] Erwan Setyanoor "Mekanisme Program Haji Berkah Pada Bank Muamalat KCP Barabai" (Skripsi ,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

dilakukan penulis adalah dari segi subjek penelitian yaitu undian berhadiah. Dari segi metode penelitian yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang didapatkan melalui informan. Perbedaannya dari segi lembaga, lokasi dan pembahasan. Saudara erwan mengangkat penelitian pada Bank Muamalat KCP barabai dan membahas mekanisme yang berlaku pada nasabah saja. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Kalsel yang lebih tepatnya Unit Usaha Syariah di kantor pusat Banjarmasin. Dan tidak hanya membahas tentang bagaimana mekanisme yang berlaku untuk nasabah, tetapi juga bagaimana mekanisme yang berlaku untuk pihak pelaksana.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat yaitu mengenai mekanisme undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Unis Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin, rumusan masalah yang mengarah pada hal apa saja yang akan diteliti, tujuan penelitian atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yakni signifikansi penelitian, definisi operasional dari judul penelitian yang diangkat penulis, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti yaitu mekanisme undian berhadiah, dan juga sumber informasi dari reverensi lain. Landasan teori ini akan dijadikan sebagai tolak ukur dan juga sebagai pedoman dalam penyajian data

Bab III Metode penelitian, meliputi jenis, sifat dan sifat penelitian terkait dengan masalah yang diteliti yakni undian berhadiah, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Serta tahapan penelitian agar nantinya hasil penelitian yang didapatkan dapat disusun secara sistematis.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yakni berisi tentang penyajian data dari subjek dan objek penelitian. Serta analisis data dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti menggunakan metode penelitian yang ada pada Bab III.

Bab V Penutup, dalam bab ini penuis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dianggap perlu berkaitan dengan kinerja Bank Kalsel Khususnya Unit Usaha Syariah, atas pelaksanaan undian berhadiah berdasarkan hasil penelitian yang didapat nantinya.